

BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA (BP3TK)

JL. KI MANGUNSARKORO NO. 21 TELP. 8316757, SEMARANG



Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Visi :

“Terciptanya Iklim Hubungan Industrial yang Kondusif dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”

Misi :

- Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis
- Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
- Mengembangkan kemampuan aparatur yang beretos kerja tinggi dan professional.
- Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA

- Penyusunan rencana teknis operasional dibidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja.
- Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja, penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja.
- Pengelolaan ketatausahaan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



SEKSI PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- Menyediakan bahan rencana dan program kerja bidang perselisihan hubungan industrial
- Membuat perencanaan program pencegahan PHI/PHK
- Membuat perencanaan program penyelesaian PHI/PHK
- Memberikan bimbingan pencegahan dan penyelesaian PHI/PHK
- Memberikan pelayanan teknis pencegahan dan penyelesaian PHI/PHK
- Menyelesaikan kasus PHI/PHK lintas Kota/Kabupaten yang masuk tingkat provinsi
- Memfasilitasi penyelesaian antar SP/SB.
- Melakukan koordinasi teknis dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antar mediator, konsiliator, arbiter dan hakim pengadilan hubungan Hubungan Industrial.



SEKSI PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Menyediakan bahan rencana dan program kerja bidang perselisihan hubungan industrial
2. Membuat perencanaan program pencegahan PHI/PHK
3. Membuat perencanaan program penyelesaian PHI/PHK
4. Memberikan bimbingan pencegahan dan penyelesaian PHI/PHK
5. Memberikan pelayanan teknis pencegahan dan penyelesaian PHI/PHK
6. Menyelesaikan kasus PHI/PHK lintas Kota/Kabupaten yang masuk tingkat provinsi
7. Memfasilitasi penyelesaian antar SP/SB.
8. Melakukan koordinasi teknis dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antar mediator, konsiliator, arbiter dan hakim pengadilan hubungan Hubungan Industrial.



SEKSI PENYELESAIAN KASUS PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI

- Menyiapkan bahan rencana dan program penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- Melaksanakan koordinasi teknis penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri terhadap penyalur tenaga kerja yang melaksanakan program AKL dan AKAD.
- Melaksanakan koordinasi teknis penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri terhadap penyalur tenaga kerja yang melaksanakan program AKAN.
- Melakukan fasilitas penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri yang mencakup kasus AKL, AKAD, AKAN, trafficking dan tenaga kerja penyandang cacat.
- Membuat rekomendasi kepada para pihak yang terlibat dalam kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri kepada pihak-pihak terkait.
- Melakukan koordinasi lintas seksi yang terkait dengan program penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- Melakukan kerjasama teknis dengan instansi lain terkait dengan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

